



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.**
- 2. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN.**
- 3. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 18 MEI 2015



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

1. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.
2. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN.
3. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

TANGGAL 18 MEI 2015

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah selalu kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan mengenai 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dalam rapat paripurna hari ini, kami akan menyampaikan penjelasan serta latar belakang penyusunan dan pengajuan ke 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang dikemukakan di atas, sebagai berikut :

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.**

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, disamping sebagai abdi negara.

Pada era globalisasi saat ini, aparatur negara dituntut harus mampu menjadi pelayan yang baik, cepat dan tepat agar dapat memuaskan masyarakat yang dilayani. Perubahan ini akan selalu diikuti dengan pergeseran nilai yang perlu disikapi secara baik melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan adalah terciptanya kepuasan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan pemerintah/pemerintah daerah wajib menyediakan sarana/prasarana sebagai penunjang terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Reformasi di bidang pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun suatu tatanan pemerintahan yang baik, karena melalui reformasi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah akan berdampak luas pada pelaksanaan tugas – tugas pemerintah daerah lainnya. Penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi lokomotif dalam upaya perubahan menuju pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan prima.

Untuk itu perlu dukungan dari pemerintah daerah agar penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik di daerah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah selalu berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan membawa implikasi terhadap kepuasan masyarakat. Untuk mendorong terciptanya suatu pelayanan publik yang berstandar dan terukur, perlu adanya regulasi sebagai pedoman bagi SKPD/unit kerja pelayanan, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan yang cepat, tepat, murah dan transparan yang diberikan oleh SKPD/unit kerja penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik; dan
- d. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kami ajukan dan telah dilengkapi dengan Naskah Akademik, terdiri dari

V BAB dan 36 Pasal dengan substansi/materi pengaturan, sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : PENYELENGGARA DAN PELAKSANA
- BAB III : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
- BAB IV : HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT
- BAB V : KETENTUAN PENUTUP

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak bagi kehidupan masyarakat, dan salah satu fasilitas umum yang diamanatkan untuk disediakan tersebut adalah jalan.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi masyarakat. Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (*road infrastructures for all*).

Dalam pemanfaatan fungsi jalan provinsi di Sumatera Barat , banyak pemanfaatan dan penggunaan jalan yang tidak tertib, mengakibatkan penggunaan jalan kurang optimal serta dapat

menimbulkan kerusakan jalan, bahkan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, seperti adanya pasar tumpah, penumpukan bahan bangunan di jalan, parkir liar di pinggir jalan, bangunan liar, galian-galian, pembuatan akses jalan masuk liar dan pemasangan baliho yang tidak pada tempatnya yang dapat mengganggu pemandangan pengguna jalan.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu merumuskan dan menerbitkan kebijakan, sehingga penyelenggaraan jalan pada umumnya serta pemantaatan dan penggunaan bagian jalan pada khususnya dapat diselenggarakan dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam ketentuan Undang-Undang dimaksud, kewenangan Provinsi dalam pemantaatan dan penggunaan bagian jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan provinsi.

Berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan di atas, kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. pengamanan fungsi jalan, menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna jalan atau pengendara, dan estetika lingkungan, serta menjamin kondisi dan keamanan konstruksi jalan;
- b. memberikan kepastian hukum terhadap pemberian izin, rekomendasi dan dispensasi dalam pemantaatan dan penggunaan bagian jalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khas daerah; dan

- c. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan jalan sehingga fungsi jalan untuk kepentingan umum tidak terganggu.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, yang telah dilengkapi dengan Naskah Akademik, terdiri dari XI BAB dan 65 Pasal, dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : BAGIAN DAN FUNGSI JALAN

BAB III : PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

BAB IV : IZIN, REKOMENDASI, DISPENSASI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN

BAB V : HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VII : PERANSERTA MASYARAKAT

BAB VIII : PEMBIAYAAN

BAB IX : KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB X : KETENTUAN PIDANA

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi, dan pembangunan bidang ekonomi dimaksud membutuhkan partisipasi semua pihak.

Salah satu aktor utama dalam pembangunan ekonomi adalah dunia usaha, dimana dunia usaha yang berbentuk perseroan dituntut berperan aktif dalam memajukan masyarakat. Oleh karena itu, perseroan harus memberikan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan dalam pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memuat ketentuan bahwa perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga diatur kewajiban setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini menjadi tren global seiring dengan

semakin meningkatnya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini merupakan wujud penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan hal ini juga dilakukan dalam rangka mendukung *Millenium Development Goals (MDG's)*.

Selanjutnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bermanfaat pula untuk mewujudkan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah/pemerintah daerah, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah/pemerintah daerah dengan dunia usaha agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;

2. Terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah bersama dengan Perusahaan, dan ;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam suatu koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah dilengkapi dengan Naskah Akademik terdiri dari XII BAB dan 32 Pasal dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM.
- BAB II : PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
- BAB III : PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
- BAB IV : FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
- BAB V : MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
- BAB VI : PENGHARGAAN.
- BAB VII : PELAPORAN.
- BAB VIII : PEMBIAYAAN.
- BAB IX : PERANSERTA MASYARAKAT.
- BAB X : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI.
- BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN.
- BAB XII : KETENTUAN PENUTUP.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,
serta hadirin yang berbahagia.**

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud.


Selanjutnya kami berharap bahwa dengan saling pengertian dan kerjasama yang baik pembahasan ke 3 (tiga) Rancangan Peraturan daerah tersebut ini akan dapat kita selesaikan dengan baik serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Amin Yarabbal'alam.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO